



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 186 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANUNGGUL
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panunggul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/13-Des/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Panunggul dari 3 (tiga) dusun, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023.

2. Surat Kuwu Panunggul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/13-Des/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

3. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/11/Kec. tanggal 31 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panunggul Kecamatan Gegesik.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Panunggul Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 136 - DPMD/2023

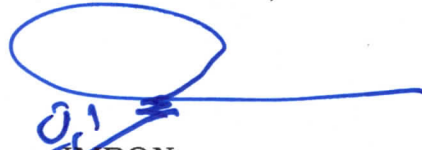
TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANUNGGUL KECAMATAN GEGESIK
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANUNGGUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	KUSWANTO, S.Pd.	Cirebon, 04-03-1973	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 009	PNS
2	H. KADORI	Cirebon, 20-03-1970	Laki-laki/ SMA	RT 003 RW 001	Wiraswasta
3	MAMAN HARTAMAN	Cirebon, 13-07-1977	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 004	Karyawan Swasta
4	SUKIRA	Cirebon, 04-02-1970	Laki-laki/ SMP	RT 002 RW 003	Wiraswasta
5	ORIZA HARDHIAN, S.Pd.	Cirebon, 27-07-1989	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 008	Guru
6	ILHAM AMALIA SALEH, S.Pd.	Cirebon, 27-06-1984	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 006	Guru
7	KUNTARI	Cirebon, 10-03-1974	Perempuan/ SMP	RT 003 RW 008	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / *32* - AdPemDes
Tanggal : *24* Februari 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/09-BPD/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Panunggul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/12-Des/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/10/Kec. tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:

- a. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panunggul dari 3 (tiga) dusun, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023;
- b. Surat Kuwu Panunggul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/13-Des/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- c. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/11/Kec. tanggal 31 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.